



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SUMBAJI**, Tempat/tanggal lahir : Bantul, 14 Oktober 1956, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Bakung, Rt 005 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai....**Penggugat I**.
2. **PUNTA YULI MANTARA**, Tempat/tanggal lahir : Bantul, 13 Juli 1971, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat : Randubelang, Rt 003 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II**,

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II menguasai kepada 1. SAFIUDIN, SH. CN. CLA., 2. Drs. H. JAKA SARWANTA, SH.M.Hum, M.Kn, MM., 3. NAZARULLAH HERZAPUTRA, SH., 4. LA ODE MUH. RAFI'UD DARAJAT, SH., 5. TRI ESTI LISTYOWATI, SH., *Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "SAFIUDIN & ASSOCIATES", berkedudukan di Pogung Dalangan SIA XVI/XI/25, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, No. 216/Sk.Pdt/2022 PN.Btl tanggal 4 Juli 2022.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**.

Lawan

1. **Drh. H. RISWANTO, MM**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat : Randubelang RT 003 Desa Bangunharjo, Kec.Sewon, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta (dahulu) dan (sekarang) tidak diketahui alamatnya. Untuk selanjutnya disebut.....**Tergugat I**.
2. **KEPALA DESA (KALURAHAN) BANGUNHARJO, KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**, Berkedudukan di Jl. Imogiri Barat Km 6,5 Bangunharjo, Kec. Sewon, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. SUPARMAN, S.IP, M.Hum
 2. JAROT ANGGORO JATI, S.H

Halaman 1 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SITI NURHIDAYATI, S.H, M.H
5. PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, S.H
6. DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bantul berkewarganegaraan Indonesia

7. FARHAN, S.H., M.H.
8. MUCHAMAD ROSYIDIN, S.H., M.H.
9. DIAN SUSANTO WIBOWO, S.H
10. DESTINAR WULANDARI, S.H

Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bantul berkewarganegaraan Indonesia;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/099 tertanggal 16 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 366/Sk.Pdt/2022/PN Btl tanggal 17 November 2022, kesemuanya memilih kantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II.**

3. KEPALA KECAMATAN (KAPANEWON) SEWON KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Berkedudukan di Jl. Parangtritis KM 6 Glondong, Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SUPARMAN, S.IP, M.Hum
2. JAROT ANGGORO JATI, S.H
3. IKE KUSTINI RAHAYU, S.H, M.H
4. SITI NURHIDAYATI, S.H, M.H
5. PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, S.H
6. DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bantul berkewarganegaraan Indonesia

7. FARHAN, S.H., M.H.
8. MUCHAMAD ROSYIDIN, S.H., M.H.
9. DIAN SUSANTO WIBOWO, S.H
10. DESTINAR WULANDARI, S.H

Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bantul berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/100 tertanggal 16

November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 367/Sk.Pdt/2022/PN Btl tanggal 17 November 2022, kesemuanya memilih kantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III.**

4. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL, DIY,

Berkedudukan di Jl. Lingkar Timur, Manding, Desa Tlirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASTI SUSANTI, A.Ptnh., FAJAR DESI PRATIWI, S.ST., DIDIK KURNIAWAN, S.Tr., ADITYA BACHTIAR RIFA'I, S.E., S.H., AGOES SILFI RATNA WULANDARI, S.IP., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1511/SKU-34.02.MP.01/VII/2022 tertanggal 20 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor : 247/Sk.Pdt/2022/PN Btl tanggal 28-7-2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV.**

5. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ADIPURA KLATEN JAWA TENGAH (dahulu berkedudukan di Jl. Dr. Soeraji Tirtonegoro No. 211 Klaten, Jawa Tengah).

(sekarang telah berubah menjadi PT. BPR ADIPURA SANTOSA) berkedudukan di Jl. Veteran No. 194 Surakarta, Jawa Tengah, diwakili oleh TRI RUSTINAH AGATHA S.H., selaku Direktur PT BPR Adipura Santosa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARSY NUUR M.Y. UJIANTORO, S.H., M.H. Advokat /Konsultan Hukum yang beralamat di Ngoresan RT.002-RW.017 Kel-Kec Jebres, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, dengan No. 251/Sk.Pdt/2022/PN.Btl tertanggal 19 Juli 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V.**

Untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara bersama-sama disebut sebagai.....**Para Tergugat.**

6. EVITA NUR DIASARI, beralamat di Randubelang Rt 005 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/MAWAWEBISANA, MT., beralamat di Sayidan GM 2/103 RT.014

RW.005 Desa Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai**Turut Tergugat II.**

8. **SITI WAKINGAH/Ny.HADI HARJONO**, beralamat di Dusun Gambrengan, DK VII Puron, RT.049/RW – Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat III.**

9. **ININ ALVA HIMAWAN, S.Si**, beralamat di Perum Puri Hegar A-6 Jl. Retnodumilah RT 049 RW 010 Kel. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV.**

10. **WAHYU PURNOMO**, beralamat di Randubelang RT.06 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat V.**

Untuk selanjutnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V secara bersama-sama disebut sebagai.....**Para Turut Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 11 Juli 2022, dalam Register Nomor 53/Pdt.G /2022/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat I** dan **Penggugat II** adalah ahli waris dari Almarhumah **Nyonya Choiriyal** meninggal dunia pada tanggal 12-02-1989, selaku pewaris atas sebidang tanah Hak Adat C No. 751 Persil 8 Kelas P II seluas 501 M2 (lima ratus satu) meter persegi, dahulu sertifikat atas nama **Nyonya Choiriyal**, yang pada saat sekarang ini tanah dan bangunan tersebut telah menjadi sertifikat SHM No. 02852 atas nama Pemegang Hak RISWANTO (**Tergugat I**) yang tanah dan bangunan tersebut terletak di Dusun Salakan Jotawang No. 275 Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta ;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Nyonya Choiriyal, yang meninggal dunia pada tanggal 12-02-1989 sebagaimana dalam Akta Kematian No. 3402-KM-0501218-0042, dahulu menikah dengan seorang laki-laki bernama Almarhum Tuan **Wasir Nuri** yang meninggal dunia pada tanggal 18-07-1984

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kematian No. 3402-KM-05012018-0037, yang mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang ;

3. Bahwa adapun dari 8 orang anak tersebut nama-namanya sebagai berikut :
 - a. **Ny. Siti Djamharoh** (Almarhumah), anaknya bernama **Isdihari Wibowo (Almarhum)**, ahli warisnya **Evita Nur Diasari** dengan alamat Randubelang RT 005 Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta.
 - b. **H.M. Sudirman** (Almarhum), ahli warisnya **Ir. Imawan Wibisana, MT.** dengan alamat Jl. Sayidan GM 2/103 RT 014 RW 005 Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta.
 - c. **Ny. Siti Wakingah/Ny. Hadi Harjono**, dengan alamat Dusun Gambrengan DK VII Puron, RT 049 Desa Trimurti, Kec. Srandakan, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta.
 - d. **Drh. Riswanto, MM (Tergugat I)**, dengan alamat Randubelang RT 005 Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta (dahulu) dan (sekarang) tidak diketahui alamatnya.
 - e. **Ny. Alfiyah** (Almarhumah), ahli warisnya **Inin Alva Himawan, S.Si.** dengan alamat Perum Puri Hegar A-6 Jl. Retnodumilah RT 049 RW 010 Kel. Kotagede, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta.
 - f. **Ny. Juharoh** (Almarhumah), ahli warisnya **Wahyu Purnomo** dengan alamat Randubelang RT 06 Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta.
 - g. **Sumbaji (Penggugat I)**, dengan alamat Bakung RT 005 Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta.
 - h. **Muamal** (Almarhum), ahli warisnya **Punta Yuli Mantara (Penggugat II)**, dengan alamat Randubelang RT 003 Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I.Yogyakarta.
4. Bahwa para ahli waris semua telah mendapatkan hak waris dari Almarhumah **Nyonya Choiriyal**, sebagaimana diputuskan dalam rapat keluarga pada tahun 2008, kecuali ke-3 (tiga) orang ini yaitu : **Drh. Riswanto MM (Tergugat I)**, **Sumbaji (Penggugat I)** dan **Punta Yuli Mantara (Penggugat II)** mendapatkan jatah warisan dari Almarhum Nyonya Choiriyal, C 751 Persil 8 Klas II P Luas 501 M2, di Dusun Salakan No. 275 Jotawang yang pada saat sekarang ini, telah menjadi SHM No. 02852/Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, DIY, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Rumah Tabrani
 - Sebelah Barat : Rumah Suwardi

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rumah Subardi

- Sebelah Utara : Jalan Kampung

Selanjutnya mohon disebut obyek sengketa

5. Bahwa dalam rapat keluarga pada tahun 2008 tersebut, yang mendapatkan bagian atau jatah tanah dan bangunan warisan dari Almarhumah Nyonya Choiriyal, C 751 Persil 8 Klas II P Luas 501 M2, terletak di Dusun Salakan No. 275 Jotawang yang pada saat ini, telah menjadi SHM No. 02852 Bangunaharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, DIY., dengan pembagian warisan sebagai berikut :
 - a. **Drh. H. Riswanto MM** menerima bagian : 151 M2 (**Tergugat I**).
 - b. **Sumbaji** menerima bagian : 200 M2 (**Penggugat I**).
 - c. **Punta Yuli Mantara**, anak Alm. Muamal : 150 M2 (**Penggugat II**).
6. Bahwa sekitar tahun 2008, Tergugat I mengatakan kepada Para Penggugat, meminjam sertifikat atas hak waris tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Salakan No. 276 Jotawang Almarhumah Nyonya Choiriyal, C 751 Persil 8 Klas II P Luas 501 M2 yang pada waktu itu dengan SHM No. 02852 atas nama **Nyonya Choiriyal** (Almarhumah) asal dari Letter C, dengan janji Tergugat I akan dikembalikan setelah 1 (satu) tahun kemudian ;
7. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana pada posita angka (4) diatas kurang lebih tahun 2008, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, nama Para Penggugat yang mempunyai hak atas waris telah dihapus dan direkayasa sedemikian rupa oleh Tergugat I, maka nama Penggugat I dan Penggugat II dihapus sehingga tidak mendapatkan warisan hingga saat ini.

Merujuk **pasal 834 KUH Perdata** yang menyebutkan :

"Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap segala mereka, yang baik atas dasar yang sama baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan sepertipun terjadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaan, ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan jika ia adalah waris satu-asatunya atau hanya untuk sebagian, jika ada waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab tiga buku gugatan pengembalian barang milik" ;

8. Bahwa Para Penggugat mempunyai dasar dan alasan untuk mengatakan bahwa ada rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat I (Drh.H.Riswanto MM),

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/penghapusan nama Para Penggugat, penghapusan tidak mempunyai dasar dan alasan yang sah, selain itu pencantuman nama tidak mempunyai dasar dan alasan yang sah, selain itu pencantuman nama Nyonya SUMARNI istri Almarhum **MUAMAL** atau Ibunya Penggugat II (Punta Yuli Mantara) pada kolom nama yang berhak dan pemegang hak lain lainnya pada sertifikat, adalah suatu kekeliruan yang nyata, dan ketidakcermatan dan kurang kehati-hatian dilakukan oleh Tergugat IV, karena **SUMARNI** bukanlah ahli waris dari Almarhumah Nyonya Choiriyal, karena SUMARNI, berkedudukan sebagaimana anak menantu dari Almarhumah Nyonya Choiriyal atau sebagai **istri Almarhum Muamal**, sedangkan harta warisan tersebut adalah harta pusaka atau harta bawaan Muamal pemberian dari Ibunya, almarhumah Nyonya Choiriyal.

Merujuk **pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974**. Bunyinya sebagai berikut : "Harta benda dalam perkawinan pasal 35 ayat (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain";

Bahwa semestinya dan seharusnya apabila Almarhum Muamal (meninggal dunia) cukup satu ahli waris yaitu **Punta Yuli Mantara atau Penggugat II** dan oleh karena pencantuman nama istri almarhum Muamal (**Nyonya Sumarni**) tersebut tidak sah dan tanpa dasar hukum yang benar, dan sudah sepantasnya hal tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, selanjutnya SHM tersebut haruslah dibatalkan ;

9. Bahwa adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I kemudian membuat Surat Keterangan Waris yanggal 04-04-2008 No. 15/SKPT/BH/2008 yang diketahui dan tandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III sehingga sebagai dasar balik nama yang tercantum dalam SHM No.02852/Bangunharjo, Sewon Bantul DIY SHM ada nama **Nyonya Sumarni bukan** sebagai pihak yang berhak atas harta bawaan tanpa persetujuan dan pengetahuan Para Penggugat dan selanjutnya diproses oleh Tergugat IV ;
10. Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 04-04-2008 No. 15/SKPT/BH/2008 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bangunharjo (Tergugat II) dan Camat Sewon (Tergugat III) menjadi atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat yang selanjutnya diproses oleh pihak Tergugat IV sehingga SHM No.02852/Bangunharjo, Sewon Bantul DIY

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi atas nama **Tergugat I**, padahal sebelumnya nama Para Penggugat masih tercantum dalam sertifikat tersebut dan selanjutnya Tergugat I dijadikan agunan hutangnya kepada Tergugat V sehingga adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;

11. Bahwa proses yang dilakukan oleh Tergugat V dalam menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat dengan jaminan obyek sengketa tersebut seharusnya dilakukan pengecekan dan survei dilokasi obyek sengketa sesuai prosedur dan mekanisme perbankan karena secara fisik obyek sengketa dikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat dan ibu kandung Penggugat II secara terus-menerus sampai saat ini sehingga sejak dini seharusnya Tergugat V dapat mengantisipasi layak tidaknya permohonan kredit dapat dikabulkan untuk kebenaran dan kepemilikan obyek sengketa sesuai prinsip "**Prudential Banking**" atau prinsip kehati-hatian sebagai lembaga perbankan ;
12. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menanyakan kepada Tergugat I untuk menyerahkan kembali hak warisan peninggalan, Almarhumah Nyonya Choiriyal, C 751 Persil 8 Klas II P luas 501 M² di Dusun Salakan No.275 Jotawang, Desa Bangunharjo, Kec.n Sewon, Kab.Bantul, namun jawabannya selalu nanti akan dikembalikan, hingga akhirnya pada tanggal 15 Oktober 2017, tanah dan bangunan tersebut, diketahui telah diagunkan di BPR ADIPURA Klaten Jawa Tengah. Jl Dr. Soeraji Tirtonegoro No 211 sebesar Rp.1.486.018.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Belas Ribu Rupiah) dan sekarang telah berubah menjadi PT. BPR ADIPURA SANTOSA berkedudukan di Jl. Veteran No. 194 Surakarta (**Tergugat V**) ;
13. Bahwa oleh karenanya, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat somasinya pada tanggal 27 Desember 2017, kepada Tergugat I untuk datang bermusyawarah pada tanggal 6 Januari 2018, sehingga disepakati pada musyawarah tersebut dibuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan hak-hak Para Penggugat yang akan dikembalikan pada **tanggal 15 Januari 2018**, sebagaimana surat pernyataan yang di Waarmerking oleh Notaris Nyonya TUTI ELTIATI, SH, Notaris/PPAT di Sleman pada tanggal 06-01-2018 dengan Nomor : 543/W/N/I/2018, namun hingga telah jatuh temponya pada tanggal 15 Januari 2018 Tergugat I juga tidak memenuhi janjinya ;
14. Bahwa oleh karena perbuatan penghapusan atau pencoretan nama Penggugat I dan Penggugat II, seolah-olah telah mendapatkan persetujuan

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, maka sudah sepantasnyalah, hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek sengketa untuk seluruhnya yang merupakan bagiannya dari sejak tahun 2008 hingga tahun 2018, maka sepantasnyalah Tergugat I dihukum untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat ;

15. Bahwa kerugian sebagaimana disebut dalam posita No 10 diatas adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek sengketa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dari 2008-2018, adapun perhitungannya, apabila objek yang menjadi hak Tergugat I tersebut disewakan seperti pada saat sekarang ini, tanah dan bangunan tersebut dipakai atau dikontrakan setiap tahunnya dengan nilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sekarang obyek sengketa masih dikuasai oleh Para Penggugat ;
- b. Penggugat mengalami kerugian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dari 2008-2018, adapun perhitungannya, disewakan seperti pada saat sekarang ini tanah dan bangunan tersebut dipakai atau dikontrakan setiap tahunnya laku Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) X 10 tahun = Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- c. Kerugian moriil/immateriil Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

16. Bahwa mengingat Para Penggugat telah dirugikan, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan moriil/immateriil seperti tersebut diatas secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun, selambat-lambatnya 8 hari setelah putusan Pengadilan dijatuhkan ;

17. Bahwa selain itu, karena Para Penggugat sangat meragukan itikad baik dari Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya terhadap Para Penggugat, maka menghukum kepada Tergugat I dengan membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat, atas keterlambatan peralihan hak atas tanah dan bangunan rumah SHM serta pembayaran jumlah kerugian Materiil dan Immateriil yang berdiri diatasnya, setiap keterlambatan satu harinya dikenai uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) apabila Tergugat I lalai melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini ;

18. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan mengenai perkara ini dengan putusan dapat dijalan

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dahulu (Uit Voorbaar bijvoorbeeld) meskipun ada upaya hukum ;

19. Bahwa pada saat sebelum gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara sebelumnya telah berulang kali mengajak Tergugat I untuk bermusyawarah dengan secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung hanya janji-janji dan tidak pernah ditepati sejak tahun 2008 hingga tahun 2018 dan bahkan sekarang tidak diketahui alamatnya ;
20. Bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menghapus atau mencoret nama Para Penggugat dalam hak penerima waris atas tanah yang sedang dalam gugatan perkara aquo, maka sudah selayaknya Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara ;
21. Bahwa dalam perkara ini sebelumnya telah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara No. 26/Pdt.G/2018/PN. Btl., pada Pengadilan Negeri Bantul yang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan dikuatkan kembali putusan kasasi MA RI (No. 26/Pdt.G/2018/PN. Btl. jo. 65/Pdt/2019/PT.Yyk jo. No. 1035 K/Pdt/2020), yang putusan Pengadilan Negeri Bantul 13 Desember 2018 No. 26/Pdt.G/2018/PN. Btl. amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 02852 atas tanah dan bangunan warisan peninggalan Almarumah Nyonya Choiriyal, C.751 Persil 8 Klas II.P, luas (lima ratus satu meter persegi)), yang pada saat sekarang ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 02852 Bangunharjo, Sewon, Bantul atas nama Riswanto dan untuk selaku satu-satunya pemegang hak, dan untuk itu harus dilakukan perbaikan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 02852 Bangunharjo, Sewon, Bantul tersebut oleh Tergugat IV sebagai pihak yang berwenang untuk itu, dengan menambahkan nama Sumbaji dan Punta Yuli Mantara selain atas nama Riswanto sebagai pemegang hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 02852 Bangunharjo, Sewon, Bantul tersebut ;
3. Mengesahkan dan menetapkan pembagian hak atas tanah masing-masing warisan peninggalan Almarumah Nyonya Choiriyal, C.751

Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, luas 501 m² (lima ratus satu meter persegi)), yang pada saat sekarang ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 02852 Bangunharjo, Sewon, Bantul, DIY dengan rincian pembagian sebagai berikut :

- a. Drs. H. Riswanto, MM menerima bagian : 151 m²
 - b. Sumbaji menerima bagian : 200 m²
 - c. Punta Yuli Mantara, anak Alm Muamal : 150 m²
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 4.263.000,- (empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Adapun putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 Juli 2019 No : 65/PDT/2019/PT.Yyk yang amarnya :

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat I ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 Desember 2018 No. 26/Pdt.G/2018/PN. Btl., yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama secara tanggung renteng dan membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya putusan Kasasi MA-RI tanggal 23 Juni 2020 No. 1035 K/Pdt/2020, yang amarnya :

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ADIPURA KLATEN JAWA TENGAH tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

22. Bahwa namun atas putusan kasasi dimaksud, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ADIPURA KLATEN JAWA TENGAH (dahulu) dan (sekarang berubah namanya) PT. BPR. ADIPURA SANTOSA mengajukan permohonan peninjauan kembali dan putusan permohonan peninjauan kembali tersebut diputus pada tanggal 6 Oktober 2021 No. 663/PK/Pdt/2021, yang amarnya :

Mengadili:

Halaman 11 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ADIPURA KLATEN JAWAH TENGAH tersebut ;

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1035 K/Pdt/2020., tanggal 23 Juni 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 65/PDT/2019/PT.YYK, tanggal 18 Juli 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 26/Pdt.G/2018/PN. Btl., tanggal 13 Desember 2018 ;

Mengadili Kembali :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaaard) ;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

23. Bahwa adapun pertimbangan hukum dalam permohonan peninjauan kembali oleh yang dipertimbangan oleh Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengetahui obyek sengketa telah diagunkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I untuk hutangnya pada Pemohon Peninjauan Kembali, tetapi dalam perkara ini Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali menarik Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak Turut Tergugat, sedangkan apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan maka kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Turut Tergugat akan menjadi kesulitan dalam pelaksanaan putusan, karena itu seharusnya

Pemohon Peninjauan Kembali didudukan sebagai Tergugat ;

- Bahwa untuk memberikan hak kepada Turut Tergugat mempertahankan haknya maka dalam gugatan ini **Turut Tergugat harus didudukan sebagai Tergugat ;**

24. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali maka untuk menindaklanjuti putusan tersebut sehingga gugatan ini dapat diajukan kembali dengan menempatkan Turut Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai Tergugat dan dalam perkara ini

Halaman 12 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jalan Kampung

Selanjutnya disebut sebagai : Obyek Sngketa

5. Mengesahkan dan menetapkan pembagian hak atas tanah masing-masing warisan peninggalan Almarhumah Nyonya Choriyal, C 751 Persil 8 Klas II P Luas 501 M², di Dusun Salakan No 275 Jotawang yang pada saat sekarang ini, SHM No.02852 Bangunharjo, Sewon Bantul DIY dengan rincian pembagian sebagai berikut :
 - a. Drh.H.Riswanto MM menerima bagian : 151 M² (**Tergugat I**);
 - b. Sumbaji menerima bagian : 200 M² (**Penggugat I**);
 - c. Punta Yuli Mantara, anak Alm Muamal : 150 M² (**Penggugat II**).
 6. Mengabulkan, mengesahkan serta menetapkan ganti kerugian kepada Para Penggugat oleh Tergugat I sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) X 10 Tahun = Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - b. Kerugian Imateriil Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).Maka Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan moriil/immateriil seperti tersebut diatas secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun, selambat-lambatnya 8 hari setelah putusan Pengadilan dijatuhkan ;
 7. Menghukum kepada Tergugat I dengan membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat, atas keterlambatan peralihan hak atas tanah dan bangunan rumah SHM serta pembayaran jumlah kerugian Materiil dan Imateriil yang berdiri diatasnya, setiap keterlambatan satu harinya dikenai uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) apabila Tergugat I lalai melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini ;
 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet ;
 9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
 10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- SUBSIDAIR :**
- Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (naar goede justitie recht doen) ;

Halaman 14 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana relas panggilan sidang tanggal 19 Juli 2022 untuk bersidang tanggal 1 Agustus 2022, relas panggilan sidang dengan panggilan umum tanggal 3 Agustus 2022 untuk bersidang tanggal 5 September 2022 dan relas panggilan sidang dengan panggilan umum 6 September 2022 untuk bersidang tanggal 6 Oktober 2022, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya, sedangkan untuk Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir di persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 20 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut gagal dengan alasan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dan terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam surat Gugatannya tertanggal 4 Juli 2022, kecuali yang secara tegas oleh TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 diakui kebenarannya.

Kompetensi Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa berdasarkan Gugatan PARA PENGGUGAT, kedudukan TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 dalam perkara *A Quo* adalah sebagai Penguasa/Eksekutif *in casu* Lurah Bangunharjo dan Camat Sewon.

3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama. Yakni, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi *‘Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.’*;
4. Bahwa namun, perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa hanya terletak pada subjeknya. Bila dalam PMH biasa, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum. Sedangkan, PMH oleh penguasa harus dilakukan oleh penguasa;
5. Bahwa Surat Keterangan Waris yang menjadi pokok gugatan kepada TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 berkaitan erat dengan kewenangan TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 sebagai penguasa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : *"Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia."* Selain itu, pembubuhan tanda tangan TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 dalam Surat Keterangan Waris dalam perkara *A Quo* termasuk dalam kategori Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."*
6. Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan pemerintahan tertulis atau tidak tertulis dan/atau tindakan faktual administrasi pemerintahan termasuk dalam lapangan hukum administrasi negara yang menjadi kompetensi absolute Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan adalah pelanggaran hukum terhadap semua keputusan dan/atau tindakan faktual administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang diberikan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, dengan karakteristik sengketa hukum publik dan tolok ukur keabsahan suatu keputusan dan/atau tindakan faktual tersebut adalah dari aspek legalitas peraturan perundang-undangan maupun asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara *A Quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

8. Bahwa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) sudah jelas sekali untuk perkara perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) dalam perkara *A Quo* menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Kompetensi Kewenangan Mengadili Peradilan Agama dan *Obscuur Libel*

9. Bahwa gugatan Para Penggugat juga terjadi kekaburan tujuan dan kewenangan mengadili;
10. Bawa dalam perkara *A Quo*, PARA PENGGUGAT bukan hanya menggugat perbuatan melawan hukum namun juga terkait sengketa waris yang dapat dilihat dalam posita gugatan nomor 4 sampai dengan nomor 9;
11. Bahwa belum jelasnya siapa ahli waris dan pembagian warisan dari Ny. Choiriyah selaku pewaris yang diperebutkan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 1 sampai dengan TURUT TERGUGAT 5 harus diputuskan dulu oleh peradilan agama dalam hal Ny. Choiriyah selaku pewaris beragama Islam atau peradilan umum dalam hal Ny. Choiriyah selaku pewaris beragama Islam;
12. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang digugat oleh PARA TERGUGAT bukan sepenuhnya murni terkait sengketa hak milik objek sengketa, melainkan kepemilikan objek sengketa baru dapat ditentukan setelah mengetahui siapa ahli waris yang berhak dan berapa bagian dari masing-masing ahli waris pada objek sengketa.

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa sebagai gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *A Quo* adalah *obscure libel* sehingga patut dinyatakan tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA

14. Bahwa TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam surat Gugatannya tertanggal 4 Juli 2022, kecuali yang secara tegas oleh TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 diakui kebenarannya;
15. Bahwa TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 menjawab dalil posita Gugatan PARA PENGGUGAT nomor 10 dan nomor 11 yaitu penandatanganan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Waris yang diajukan oleh TERGUGAT 1 kepada TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 didasarkan dokumen-dokumen sipil yang diserahkan oleh TERGUGAT 1 yang memang mendukung fakta kebenaran formil pada Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh TERGUGAT 1;
16. Bahwa Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Waris tersebut dibuat oleh TERGUGAT 1 sendiri yang fungsi dari TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 hanya **mengetahui**. Mengetahui dalam surat tersebut diartikan yaitu benar pernah ada warga setempat yang datang dan memberikan pernyataan sepihak terkait silsilah ahli waris keluarganya dengan membawa dokumen-dokumen sipil pendukungnya.
17. Bahwa kedudukan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Waris bukanlah produk Keputusan Tata Usaha Negara/produk pejabat. Sehingga kebenaran isi material dan formil kedua surat tersebut dibebankan pada yang membuat, *in casu* TERGUGAT 1.
18. Bahwa jika PARA PENGGUGAT menilai dokumen-dokumen yang menjadi dasar terbitnya Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Waris terdapat fakta terselubung/kebohongan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dalam peradilan perdata untuk menentukan siapa ahli waris yang berhak atau dalam peradilan pidana jika memang terdapat unsur-unsur pelanggaran pidana terkait kebenaran materiil Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Waris. Sehingga perubatan membubuhkan tanda tangan mengetahui oleh TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 pada Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Waris adalah bukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan dalil-dali di atas, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan TERGUGAT 2 (Lurah Bangunharjo) dan TERGUGAT 3 (Panewu Sewon) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
4. Menyatakan dan menetapkan mengeluarkan TERGUGAT 2 (Lurah Bangunharjo) dan TERGUGAT 3 (Panewu Sewon) sebagai pihak dalam perkara ini dengan memerintahkan tetap tunduk apapun putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

5. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
6. Menyatakan secara hukum bahwa segala tindakan TERGUGAT 2 (Lurah Bangunharjo) dan TERGUGAT 3 (Panewu Sewon) terhadap Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Waris dalam perkara ini bukanlah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban kami, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim kami mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban tertanggal 17 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar dalam Perkara Nomor: 53/Pdt.G/2022/PN.Btl tertanggal 11-07-2022 di Pengadilan Negeri Bantul, maka Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebab tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat IV terkait perkara *a quo*, karena masih dilakukan upaya hukum oleh Para Penggugat karena Tergugat IV sebagai instansi pencatatan administrasi pendaftaran serta pemeliharaan di bidang pertanahan oleh karenanya tidak semestinya Tergugat IV ditarik sebagai pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV.

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul berkenaan dengan Sertipikat Hak Milik 02852/Bangunharjo Nomor Surat Ukur No.00090, tanggal 31-01-1997, luas 501 m2 adalah sebagai berikut :

- a. Sertipikat pertama kali diterbitkan atas nama Nyonya Choiriyah Alias Nyonya Wasinuri tanggal 31-01-1997 berdasarkan konversi Letter C 751 Persil 8 P.II
- b. Pada tanggal 11-08-2008 beralih menjadi nama Nyonya Siti Djamharoh, dkk (9 orang) sebagai ahli waris Bersama berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh para ahli waris pada tanggal 04-04-2008 diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Bangunharjo tanggal 04-04-2008 Nomor 15/SKPT/BH/2008 diketahui Camat Sewon tanggal 08-04-2008 Nomor 57/PTNH/SW/08
- c. Bahwa pada tanggal 22-04-2008 beralih menjadi atas nama Riswanto berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 04-04-2008 diketahui oleh Kepala Desa Bangunharjo tanggal 04-04-2008 Nomor 15/SKPT/BH/2008 diketahui Camat Sewon tanggal 08-04-2008 Nomor 57/PTNH/SW/08
- d. Pada tanggal 17-09-2014 dicatatkan Hak Tanggungan Tingkat Pertama Nomor 03300/2014 APHT PPAT Nunuk Sulistyaningsih, S.H. Nomor 201/2014 tanggal 06-05-2014 atas nama PT.BPR NGUTER SURAKARTA BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI SURAKARTA.
- e. Pada tanggal 06-04-2015 dicatatkan Hak Tanggungan Peringkat Kedua Nomor 01268/2015 APHT PPAT Nunuk Sulistyaningsih, S.H. Nomor 042/2015 tanggal 30-01-2015 atas nama PT.BPR NGUTER SURAKARTA BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI SURAKARTA
- f. Dicatatkan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga Nomor 03540/2015 APHT PPAT Nunuk Sulistyaningsih, S.H. Nomor 292/2015 tanggal 22-07-2015 atas nama PT.BPR NGUTER SURAKARTA BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI SURAKARTA.
- g. Tanggal 20-07-2016 dilakukan pencatatan Ganti Nama berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal 19-10-2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Agus Subyanto,S.H. selaku Notaris menjadi PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ADIPURA SANTOSA BERKEDUDUKAN DI KOTA SURAKARTA.

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 02-09-2016 dilakukan pencatatan Roya berdasarkan

Surat Roya Nomor 039/SK-BPRAS/PRB/IV/2016 tanggal 05-04-2016 dari PT.BPR ADIPURA SANTOSA Hak Tanggungan Nomor HT 03300/2014, HT 01268/2015, HT 03540/2015 dihapus.

- i. Bahwa pada tanggal 16-01-2017 dicatatkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00115/2017 APHT PPAT Yuniarti Kusumaningrum, S.H., M.Kn. Nomor 136/2016 tanggal 25-11-2016 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI PEKALONGAN.
 - j. Bahwa pada tanggal 16-01-2017 dicatatkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00109/2017 APHT PPAT Nunuk Sulistyaningsih, S.H. Nomor 191/2016 tanggal 28-04-2016 atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ADIPURA SANTOSA BERKEDUDUKAN DI KOTA SURAKARTA.
3. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas Posita angka 10 dan 11 sebab dalam melaksanakan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dengan berpedoman pada Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan "Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan....dst.
 4. Bahwa Tergugat IV merupakan Lembaga administrasi pertanahan yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan uji kebenaran materiil, akan tetapi sebatas kebenaran formil atas alas hak sebagai syarat permohonan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat tanah.
 5. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas Petitum angka 6 dan angka 10 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung rentang karena Tergugat IV hanya melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam kegiatan adminstrasi pencatatan pendaftaran maupun peralihan hak atas tanah.
 6. Bahwa Tergugat IV dalam Petitum angka 3 dan 4, berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dan tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Pengadilan yang menyatakan "Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap..." serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan".

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat V melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban tertanggal 17 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan Dalam Rapat Pleno Kamar Perdata sub XVII. Tentang *Nebis In Idem* ; Menyimpang ketentuan pasal 1917 KUHPerdata *Majelis Kasasi* dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara yang terdahulu asalkan :
 - a. pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak.
 - b. status objek perkara telah ditentukan dalam perkara yang terdahulu.
2. Bahwa salah satu pihak dalam perkara ini yaitu TERGUGAT I (Drh. Riswanto, MM) telah dinyatakan PAILIT sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pailit No. 15 / Pdt.Sus.Pailit /2020 / PN. Smg tertanggal 13 Juli 2020 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa di dalam perkara pailit tersebut telah diangkat Muhammad Saefudin, SH, MH sebagai Kurator untuk mengurus harta pailit dari debitor pailit yaitu Drh. Riswanto, MM (TERGUGAT I). Dan saat ini obyek yang

Halaman 22 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PARA PENGGUGAT telah masuk dalam daftar pertelaan harta pailit yang dibuat oleh Kurator.

4. Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT pernah berperkara sebagaimana dimaksud dalam perkara Putusan No. 20/Pdt.Sus-GLL/2021/PN. Niaga Smg tertanggal 9 Februari 2022 Junto Putusan Kasasi No. 739 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tertanggal 27 April 2022, dengan Para Pihak sebagai berikut ; PT. BPR Adipura Santosa diwakili oleh Direktur Tri Rustinah Agatha sebagai Penggugat dan Muhammad Saefudin, SH MH (kurator) sebagai Tergugat I, Sumbaji sebagai Tergugat II, Punta Yuli Mantara sebagai Tergugat III, Drh. Riswanto sebagai Tergugat IV, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai Tergugat V.
5. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan rumusan pengertian tersebut dapat disimpulkan obyek sengketa saat ini dalam SITA UMUM dan TERGUGAT I dalam keadaan PAILIT.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT V **MENOLAK** seluruh dalil-dalil GUGATAN PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui dengan **tegas** dan jelas kebenarannya dalam Jawaban TERGUGAT V ini, dan mohon seluruh uraian yang telah tertuang Dalam EKSEPSI TERGUGAT V diatas secara mutatis mutandis terurai, tertuang, tertulis dan terbaca kembali Dalam Pokok Perkara (Dalam Konvensi) pada Jawaban TERGUGAT V ini.
2. Bahwa, untuk menanggapi gugatan PARA PENGGUGAT yang berhubungan dengan perbuatan dan/atau peristiwa hukum yang terjadi pada perkara aquo, kiranya TERGUGAT V perlu terlebih dahulu menjabarkan hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT V dengan TERGUGAT I yang telah mendapat persetujuan dan sekaligus Penjamin dari istrinya bernama **Suprpti** melakukan perbuatan hukum menandatangani Perjanjian Kredit sebagaimana tertuang dalam :
 - i. Perjanjian Kredit Nomer :
001998.0000045.01/BPR/NGT/PRMB/III/2014. Tertanggal 13
Maret 2014.

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.id
- | Perjanjian | Kredit | Nomer | : |
|--|------------|-------------|-------|
| 001997.0000045.02/BPR/NGT/PRMB/III/2014. | Tertanggal | 13 | |
| Maret 2014 | | | |
| iii. Perjanjian | Kredit | Nomer | : |
| 001998.0000045.04/BPR/NGT/PRMB/III/2014. | Tertanggal | 01 | |
| desember 2014. | | | |
| iv. Perjanjian | Kredit | Nomer | : |
| 001997.0000045.05/BPR/NGT/PRMB/III/2014. | Tertanggal | 25 | |
| Maret 2015. | | | |
| v. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomer : | | | |
| 03.98.0000045.07.0217/ADD | Tertanggal | 28 Februari | 2017. |

Dalam perjanjian kredit tersebut telah mengatur hak dan kewajiban para pihak.

- b. Bahwa didalam Perjanjian Kredit tersebut TERGUGAT V memberikan fasilitas kredit Non angsuran Revolving sebesar Rp. 1.330.000.000,- (Satu Milyard Tiga Ratus Tiga Puluh Juta rupiah) kepada TERBANDING III / TERGUGAT I yang mana mempunyai kewajiban hukum untuk membayar angsuran, bunga, dan biaya biaya lain sebagaimana ketentuan isi pasal-pasal dalam Perjanjian Kredit tersebut, untuk itu maka berlaku asas *Pacta Sunt Servanda* bagi para pihak.
- c. Bahwa TERGUGAT I memberikan jaminan kredit atas hutangnya berupa : Sebidang Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 02852 Bangunharjo, Sewon, Bantul tercatat atas nama RISWANTO, luas ± 501 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul. Bahwa kemudian terhadap obyek jaminan kredit tersebut telah dipasang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00109/2017 Peringkat Pertama dengan obyek Hak Tanggungan adalah tanah dan bangunan sebagaimana terdaftar dalam SHM No. 02852/ Bangunharjo dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Adipura Santosa berkedudukan di Kota Surakarta dan Pemberi Hak Tanggungan adalah TERGUGAT I.
- d. Bahwa ternyata TERGUGAT I telah melakukan ingkar janji/*wan prestasi* kepada TERGUGAT V dengan tidak membayar angsuran tepat waktu setiap bulannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau dengan kata lain melakukan kelalaian dalam

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewajibannya sehingga hutangnya mengalami tunggakan sehingga atas kelalaian tersebut TERGUGAT V telah mengingatkan TERGUGAT I dengan Surat Teguran/ Surat Peringatan I, III, III. Bahwa dari surat-surat peringatan tersebut TERGUGAT I tidak mengindahkan teguran/peringatan dari TERGUGAT V untuk melakukan kewajiban angsurannya sebagaimana mestinya.

2. Bahwa, TERGUGAT V menolak dalil dalil PARA PENGGUGAT dengan alasan TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM dengan PARA PENGGUGAT dan proses pengikatan kredit antara TERGUGAT V dengan TERGUGAT I telah memenuhi prosedur yang benar sesuai dengan UU HAK TANGGUNGAN yang mana proses penerbitan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN No. 0019/2017, tertanggal 16-01-2017 atas nama pemegang hak tanggungan PT. BPR Adipura Santosa d/h PT. BPR Nguter Surakarta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan PARA PENGGUGAT tidak mempersengketakan tentang proses kredit sampai diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan.
3. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak lagi bisa mempersengketakan obyek sengketa SHM No. 02852/Bangunharjo, Sewon, Bantul Yogyakarta karena sudah masuk dalam daftar pertelaan harta pailit TERGUGAT I (DEBITOR PAILIT) dan dalam keadaan SITA UMUM serta saat ini sudah diajukan proses lelang oleh Kurator.
4. Bahwa dengan berpedoman kepada pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka dengan demikian proses balik nama ke atas nama TERGUGAT I dan kemudian diketahui oleh PARA PENGGUGAT ternyata SHM no. 02852/Bangunharjo telah dijaminkan TERGUGAT I kepada TERGUGAT V dengan proses yang benar yaitu melalui proses pembebanan hak tanggungan di BPN sesuai aturan dan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan maka TERGUGAT I sebagai pemilik sertifikat harus diakui sebagai pemilik yang sah sampai dibuktikan sebaliknya.
5. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan oleh Tergugat IV (BPN Bantul) dimana pemberi hak tanggungan diakui sebagai pemilik maka kepemilikan sertifikat SHM No. 02852/Bangunharjo oleh TERGUGAT I adalah sah dan apabila PARA PENGGUGAT ingin membuktikan TERGUGAT I tidak berhak atas SHM atau obyek hak tanggungan maka TERGUGAT V sebagai pemegang hak tanggungan seharusnya tidak dapat diminta pertanggungjawaban dengan cara

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membatalkan SHM tersebut dan memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mengembalikan sertifikat hak atas tanah tersebut untuk dibagi waris dengan PARA PENGGUGAT padahal SHM tersebut sedang dalam menjadi obyek jaminan hutang TERGUGAT I di TERGUGAT V.

6. Bahwa pembagian waris tersebut tidak menjadi hapus untuk kewajiban membayar hutang TERGUGAT I kepada TERGUGAT V oleh karena obyek jaminan saat ini masih atas nama TERGUGAT I maka tidak ada alasan apapun bagi PARA PENGGUGAT untuk meminta bagian hak waris.
7. Bahwa TERGUGAT I apabila dianggap telah merugikan PARA PENGGUGAT sebagai sesama ahli waris maka tidak bisa serta merta meminta SHM / membatalkan SHM tersebut karena SHM tersebut dalam keadaan SITA UMUM. Yang mana berlaku secara khusus yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pasal 40 ayat (1) yang menegaskan *"warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor Pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Dan ayat (2) untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan ijin hakim pengawas"*.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT V

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menerima Jawaban TERGUGAT V untuk seluruhnya ;
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II, jawaban Tergugat III, jawaban Tergugat IV dan jawaban Tergugat V, Kuasa Para Penggugat telah

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai terdakwa tertulis sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan dupliknya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan pada tanggal 20 Desember 2022 dengan acara Putusan Sela Para Penggugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan berdasarkan berita acara sidang lanjutan tanggal 19 Januari 2023 Para Penggugat tetap tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga biaya panjar biaya perkara tidak mencukupi lagi.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah ditegur tentang kekurangan biaya perkara sebagaimana Surat Teguran Untuk Membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara *a quo*, Nomor : W13.U5/207/HK.02/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang isinya apabila Para Penggugat tidak memenuhi surat teguran tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka pendaftaran perkara *a quo* akan dicoret dari register perkara Pengadilan Negeri Bantul.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Plt Panitera Pengadilan Negeri Bantul Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl tertanggal 22 Februari 2023 yang menerangkan bahwa sampai saat ini Para Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Bantul; berpendapat bahwa Para Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk membatalkan pendaftaran gugatan yang diajukan Para Penggugat dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1967, point 3 huruf e menyebutkan bahwa "Dengan pembatalan daripada pendaftaran gugatan/surat gugatan tersebut maka perkara yang bersangkutan dianggap selesai/dicabut oleh Penggugat, dan dapat diajukan lagi kemuka Pengadilan sebagai suatu perkara baru".

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dibatalkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini.

Halaman 27 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperkuat ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara yang terdaftar dalam register perkara Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl tanggal 11 Juli 2022 dibatalkan.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara ini dalam register perkara.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.486.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Gatot Raharjo, S.H., M.H. dan Dwi Melaningsih Utami S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul terakhir Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl tanggal 20 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Anjar Dwiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, **dihadiri** oleh Kuasa Tergugat V dan **tanpa dihadiri** Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Para Turut Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Anjar Dwiyanto, S.H.

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Btl

